



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

NOMOR : KEP- 07 /M.EKON/02/2004

TENTANG

TIM KOORDINASI PENYELESAIAN KOMPREHENSIF

MASALAH ACEH BIDANG EKONOMI

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: Kep-13/M.EKON/02/2003 telah ditetapkan Tim Koordinasi Penyelesaian Komprehensif Masalah Aceh Bidang Ekonomi;
- b. bahwa mengingat keputusan sebagaimana tersebut dalam huruf a di atas telah berakhir sementara tugas tim perlu dilanjutkan, dipandang perlu untuk membentuk kembali Tim Koordinasi Penyelesaian Komprehensif Masalah Aceh Bidang Ekonomi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Tim Koordinasi Penyelesaian Komprehensif Masalah Aceh Bidang Ekonomi;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2002;

2. Keputusan ...



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

-2- -

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG TIM KOORDINASI PENYELESAIAN KOMPREHENSIF MASALAH ACEH BIDANG EKONOMI.

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Penyelesaian Komprehensif Masalah Aceh Bidang Ekonomi, yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi Ekonomi dengan susunan sebagai berikut:

- a. Ketua : Deputi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Koordinasi Perindustrian Perdagangan dan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah;
- b. Wakil Ketua I : Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
- c. Wakil Ketua II : Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;

d. Anggota ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

- d. Anggota
- : 1. Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 2. Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
 3. Deputy Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Koordinasi Desentralisasi Fiskal dan Ekonomi dan Pengembangan Infrastruktur;
 4. Deputy Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Koordinasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Peningkatan Produktivitas Petani Nelayan;
 5. Deputy Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Bidang Pertahanan Negara;
 6. Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Bidang Ekonomi;
 7. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
 8. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian;
 9. Sekretaris Jenderal Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah;
 10. Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
 11. Sekretaris Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 12. Sekretaris ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

-4-

12. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan;
13. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;
14. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
15. Sekretaris Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan;
16. Sekretaris Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
17. Sekretaris Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
18. Sekretaris Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata;
19. Sekretaris Menteri Negara Lingkungan Hidup;
20. Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Administrasi Pembangunan;
21. Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Ekonomi;
22. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
23. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Departemen Keuangan;
24. Direktur Jenderal Industri dan Dagang Kecil Menengah, Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
25. Deputi ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

-5-

25. Deputi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS Bidang Pendanaan Pembangunan;
26. Direktur Jenderal Prasarana Wilayah, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah;
27. Direktur Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan;
28. (Sdr. Nizam Yunus) Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Urusan Kelembagaan;
29. Kepala Biro Umum dan Humas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
30. Kepala Biro Data dan Informasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
31. Kepala Bappeda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

e. Sekretaris : Asisten Deputi Urusan Industri Pengolahan Hasil Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

KEDUA ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

-6-

KEDUA : Tim Koordinasi Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama Keputusan ini bertugas :

1. Menyusun petunjuk umum kebijaksanaan dan program teknis yang berkaitan dengan percepatan pembangunan dan pemulihan ekonomi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijaksanaan dan program kerja percepatan pembangunan dan pemulihan ekonomi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Melaksanakan, memantau serta mengevaluasi pelaksanaan program - program pembangunan ekonomi dan program lain yang terkait dengan upaya pemulihan ekonomi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
4. Memantau dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan Operasi Terpadu, khususnya Operasi Pemulihan Ekonomi dan melaporkan hasilnya kepada para Menteri Koordinator Bidang Perekonomian serta kepada para menteri dan pejabat lain yang terkait;
5. Melaksanakan tugas lain terkait yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

KETIGA : Tim Koordinasi Ekonomi dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua Keputusan ini dapat membentuk Tim Teknis, Tim Monitoring dan Sekretariat Tim yang keanggotaannya ditetapkan oleh Ketua Tim Koordinasi Ekonomi.

KEEMPAT : Ketentuan pelaksanaan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini ditetapkan lebih lanjut oleh Deputi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Koordinasi Perindustrian Perdagangan dan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah selaku Ketua Tim Koordinasi Ekonomi.

KELIMA ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

-7-

- KELIMA : Tim Koordinasi Ekonomi bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatannya secara berkala kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Ekonomi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- KETUJUH : Dengan berlakunya ketentuan ini, maka Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: Kep-13/M.EKON/02/2003 tanggal 28 Februari 2003 tentang Tim Koordinasi Penyelesaian Komprehensif Masalah Aceh Bidang Ekonomi dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku selama jangka waktu satu tahun terhitung sejak tanggal 2 Januari 2004.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2004

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN,**

ttd.

DORODJATUN KUNTJORO-JAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Humas,

F.X. Dasuki
NIP 060034251